

Received: Filled 07-03-2025 | Accepted: 01-04-2025 | Published: 26-06-2025

**HUKUMAN KEBIRI KIMIA SEBAGAI BENTUK HUKUMAN BADAN  
(CORPURAL PUNISHMENT)  
KEPADA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL  
PADA ANAK PERSPEKTIF HAM**

**Zuriah**

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Email : [zuriah27@gmail.com](mailto:zuriah27@gmail.com)

ABSTRACT

Sexual violence against children is a serious crime that requires firm action. One measure implemented in several countries, including Indonesia, is chemical castration as a form of prevention to stop perpetrators from repeating their crimes. However, this policy has sparked debate from a human rights perspective, which emphasises the protection of the dignity and physical integrity of every individual, including criminals. This study aims to describe chemical castration as a form of corporal punishment in criminal law, analyse its implementation in Indonesia, and review its application from an HR perspective. The methods used are a normative legal and qualitative approach through document studies and in-depth interviews with experts. The results of the study indicate that chemical castration is a controversial measure and has not been proven effective as a deterrent, and may even violate human rights if not carried out within a legal framework and fair procedures. Therefore, this policy must be implemented cautiously while prioritising the principles of justice, humanity, and the protection of children as the primary victims of sexual crimes.

**Keywords:** *Chemical castration, corporal punishment, sexual violence, human rights.*

---

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menuntut penanganan tegas. Salah satu upaya yang diterapkan di beberapa negara, termasuk Indonesia, adalah hukuman kebiri kimia sebagai bentuk pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Namun, kebijakan ini menimbulkan perdebatan dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM), yang menekankan perlindungan terhadap martabat dan integritas fisik setiap individu, termasuk pelaku kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebiri kimia sebagai bentuk hukuman badan (corporal punishment) dalam hukum pidana, serta menganalisis pelaksanaannya di Indonesia dan tinjauan HAM terhadap penerapannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dan kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiri kimia merupakan langkah yang kontroversial dan belum terbukti efektif sebagai efek jera, bahkan berpotensi melanggar HAM jika tidak dilakukan dalam kerangka hukum dan prosedur yang adil. Oleh karena itu, kebijakan ini harus diterapkan secara hati-hati dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan anak sebagai korban utama kejahatan seksual.

**Kata Kunci:** *Kebiri kimia, corporal punishment, kekerasan seksual, HAM.*

## **PENDAHULUAN**

Maraknya berbagai insiden kemanusiaan terhadap perempuan dan anak berlatar *superioritas-inferioritas* terjadi beberapa tahun belakangan ini. Berbagai aksi kejam oleh pelaku kejahatan seksual terjadi seperti pemerkosaan, penyerangan seksual (*sexual asult*), eksploitasi seksual, kesewenangan seksual (*sexual abuse*), pelecehan seksual (*sexual barrasment*) dan lain sebagainya yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis terhadap tumbuh kembangnya perempuan dan anak dan yang paling miris adalah menyebabkan kematian.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan memerlukan penanganan tegas. Berbagai negara menerapkan berbagai metode untuk mencegah pelaku kekerasan seksual mengulangi perbuatannya, salah satunya adalah kebiru kimia. Kebiru kimia adalah metode pengurangan gairah seksual melalui pemberian obat-obatan tertentu yang menekan produksi hormon testosteron. Meskipun dianggap efektif dalam mengurangi risiko residivisme, kebiru kimia menimbulkan berbagai kontroversi, terutama terkait dengan hak asasi manusia (HAM).

Kasus perkosaan (baca: kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak) kerap disertai berbagai tindakan seperti ancaman, perampasan, perampokan, pelecehan bahkan pembunuhan.<sup>1</sup> Pada tahun 2016 Indonesia dianggap mengalami darurat kekerasan seksual terhadap anak.<sup>2</sup>

Dalam situasi dan kegentingan yang memaksa tersebut maka beberapa Kementerian dan lembaga Negara di Pemerintahan Jokowi Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Perundangan-undangan (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait

---

<sup>1</sup>Nasaruddin Umar, dkk. *Islam dan Kontruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN SUKA, 2002). hlm. 112.

<sup>2</sup>Dalam konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan munculnya Perppu ini sebagai berikut: a. bahwa negara menjamin Hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b. bahwa kekerasan seksual terhadap Anak di Indonesia semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa Anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang Anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat; c. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap Anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap Anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

penanganan kejahatan seksual antara lain dengan memberikan sanksi hukuman pengebirian pelaku yang kini dikenal dengan istilah *chemical castration* atau kebiri kimia.

*Chemical Castration* adalah kosa kata bahasa Inggris gabungan dari kata *Chemical* yang berarti “kimiawi” dan *castration* yang berarti “pengebirian”.<sup>3</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata “kebiri” menunjukkan beberapa arti di antaranya yaitu sudah dikeluarkannya kelenjar testisnya (pada hewan) sehingga tidak dapat memproduksi sperma, menjadikan mandul, menghilangkan, mengurangi dengan cara licik; Pembatasan Hak Asasi Manusia (dilakukan oleh pemerintah yang zalim). Sedangkan kata “pengebirian” mengandung arti suatu proses, cara, perbuatan mengebiri.<sup>4</sup> Kata “kimiawi” memiliki arti “bersifat kimia” atau “berkenaan dengan zat-zat kimia”.<sup>5</sup>

Kebiri kimia (*chemical castration*) ini dilakukan dengan cara menyuntikkan obat antiandrogen seperti *medroxyprogesterone acetate* atau *cyproterone*. Yakni, obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormon laki-laki, yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.<sup>6</sup> Adapun ketentuan dalam regulasi yang menghendaki pemberlakuan hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap predator seksual anak tersebut berbunyi sebagai berikut:<sup>7</sup>

“Pasal 81 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana

---

<sup>3</sup> Jhon M. Echolas dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 110 dan 101.

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 352.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 380.

<sup>6</sup>Kompas, “Apakah Kebiri Kimia Hilangkan Dorongan Seks Permanen? dikutip dari <http://healthkompas.com/read/2015/10/23/121600723/Apakah.Kebiri.Hilangkan.Dorongan.Seks.Permanen>. Diakses pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 Jam 12.28.

<sup>7</sup>BKHH LIPI, Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam [http://jdih.bkhh.lipi.go.id/peraturan/Perpu\\_1\\_tahun\\_2016-tentang\\_perubahan\\_UU\\_no\\_23\\_tahun\\_2002.pdf](http://jdih.bkhh.lipi.go.id/peraturan/Perpu_1_tahun_2016-tentang_perubahan_UU_no_23_tahun_2002.pdf) Di akses pada hari Kamis tanggal 26 November 2016 Jam 12.54.

dimaksud dalam Pasal 76D.<sup>8</sup> (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersamasama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak”. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 81A (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. (3) Pelaksanaan kebiru kimia disertai dengan rehabilitasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Terhadap pemberlakuan pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual anak dengan cara kebiru kimia (*chemical castration*) yang tertuang dalam pasal-pasal di atas menuai pro dan kontra di kalangan berbagai pihak termasuk para ahli hukum, psikolog, medis dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Komisi Nasional Anti

---

<sup>8</sup>Pasal 76D: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. (Lihat: Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Beserta Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2015). hlm. 300.

Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) misalnya setidaknya memiliki 8 alasan<sup>9</sup> yang menjadi pertimbangan logis menolak perppu tersebut.<sup>10</sup>

Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik memberikan jaminan hukum positif Internasional atas hak-hak sipil dan politik sesuai dengan tujuan dasar Hak Asasi Manusia Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini mulai berlaku pada 23 Maret 1976 dan sejak 31 Desember 2002 telah diratifikasi oleh 149 Negara, termasuk 41 dari 57 negara anggota organisasi konferensi Islam dan salah satunya yaitu Negara Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Terkait dengan ratifikasi tersebut maka negara Republik Indonesia berkewajiban menaati serta melaksanakan perintah-perintah pasal yang terangkum dalam undang-undang tersebut. Adapun salah satu pasal yang wajib ditaati dan dilaksanakan adalah ketentuan pasal 7 UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan konvensi hak-hak sipil politik yang berbunyi sebagai berikut: *Tidak seorang pun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau*

---

<sup>9</sup>Di antaranya yaitu: *Pertama*, kekerasan seksual bukan hanya perkosaan semata. Komnas Perempuan mencatat, setidaknya ada 15 bentuk kekerasan seksual, yang salah satunya adalah perkosaan. Komnas menilai, dengan menghukum kasus perkosaan, belum tentu berpotensi mengecilkan keluasan bentuk dan intervensi pada kekerasan seksual lainnya. *Kedua*, kekerasan seksual tidak selalu terjadi karena dorongan seksual. Dari temuan Komnas Perempuan selama 17 tahun, kekerasan seksual justru disebabkan oleh relasi kuasa sebagai ekspresi penaklukan, inferioritas, teror, kontrol yang berhubungan dengan dorongan psikis daripada desakan genital. *Ketiga*, 70 persen pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat dan terjadi di ranah domestik personal berdasarkan data sejak tahun 1998-2010 sebanyak 93.960 kasus. Komnas menilai, dengan adanya hukuman kebiri ini dinilai akan semakin menutup peluang diadukannya pelaku yang merupakan anggota keluarga sendiri dan semakin memupuk impunitas kekerasan seksual di ranah domestik. *Keempat*, pelaku kekerasan seksual juga terdapat anak-anak. Hal ini terungkap dari temuan Komnas atas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan relasi personal (RP) termasuk kekerasan dalam pacaran. Dari catatan tahun 2015, terdapat 736 pelaku anak yang berusia 13-18 tahun dalam ranah KDRT/RP. *Kelima*, Berikutnya, perkawinan anak adalah sumber kekerasan seksual pada anak yang difasilitasi negara melalui pembiaran usia perkawinan 16 tahun. Menurut Komnas, pelaku kekerasan seksual bisa datang dari suami-suami yang menikahi anak-anak. *Keenam*, sterilisasi paksa adalah salah satu kejahatan seksual yang masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan. Selain itu, Indonesia sudah melakukan ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan telah diundangkan. Untuk itu, Indonesia wajib menghentikan tindak dan penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan tersebut. *Ketujuh*, hukuman kebiri mencabut hak seksual manusia sebagai hak dasar untuk melakukan aktivitas reproduksi. *Kedelapan*, hukuman kebiri juga akan merusak integritas konstitusi. Ini dikarenakan dapat membuka peluang bentuk-bentuk penghukuman yang mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia.

<sup>10</sup>Rahma Wulandari "Pemerintah Terbitkan Perppu Kebiri" dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5735a614a9800/ini-yang-perlu-diperhatikan-pemerintah-sebelum-terbitkan-perppu-kebiri.html> diakses pada Jum'at 20 Agustus 2016.

<sup>11</sup>Lihat, status ratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik pada situs perjanjian Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di [http://www.unhcr.ch/html/menu3/b/a\\_ccpr.html](http://www.unhcr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.html) [1/3/03]. di akses pada Jum'at 17 februari 2017. Pukul 11:59

*merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya.*<sup>12</sup>

Penyiksaan dipandang secara serius oleh komunitas International. memang terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pelarangan penyiksaan dalam kenyataannya adalah *jus cogen*. Pelarangan ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogeble*) dan melakukan penyiksaan merupakan kejahatan International menurut Statuta (roma) mahkamah Pidana International. Larangan atas penyiksaan cukup mapan dan dianggap sebagai norma mutlak (*Peremptory Norm*) hukum Internasional. Konvenan International tentang hak-hak sipil dan politik tidak mendefenisikan penyiksaan, tapi pasal 1 (1) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Bentuk Perlakuan dan Hukuman lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi dan merendahkan martabat (*cruel and degrading punishment*) memuat defenisi yang luas diterima yang menentukan bahwa:<sup>13</sup>

Untuk tujuan konvensi ini istilah “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau derita hebat, baik jasmani maupun mental, pada seseorang, untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan hukumannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan, atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

Konvensi ini memperjuangkan hak-hak orang banyak seperti hak untuk hidup secara bebas dan damai dalam segala aspek, baik dari segi ekonomi, sosial, politik maupun budaya apabila mereka merasa hak-haknya dirampas dengan adanya suatu penyiksaan dengan kekerasan. Seharusnya mereka mempunyai hak untuk bebas dari segala macam bentuk penyiksaan.

Penyiksaan lazimnya dibedakan dari perlakuan dan penghukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat dalam hal maksud, tingkat kehebatan dan sakit atau penderitaan yang ditimbulkan. Dalam *Ireland v.Uk*, Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa mengamati bahwa istilah “penyiksaan” menyematkan “stigma khusus untuk menyengaja perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan

---

<sup>12</sup>Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Diterima dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan aksesi oleh Resolusi Majelis umum 39/46 tanggal 10 Desember 1984.

<sup>13</sup>Lihat Umpamanya, *American Law Institute, Restatement (Third) Of Foreign Relations Law*, paragraf 702;

<sup>14</sup>Mashood A. Badrin, *Hukum International Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komnas HAM), 2013. hlm. 76.

yang sangat serius dan kejam.<sup>15</sup>Perspektif HAM menempatkan perlindungan terhadap martabat dan integritas fisik setiap individu sebagai hal yang fundamental. Oleh karena itu, penerapan kebiri kimia sebagai bentuk hukuman atau tindakan korektif harus dikaji secara mendalam agar tidak melanggar hak-hak dasar pelaku, termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat.

Penelitian ini penting untuk mengkaji keseimbangan antara kebutuhan melindungi anak sebagai korban dan pemenuhan prinsip-prinsip HAM terhadap pelaku. Studi ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan hukum pidana yang lebih manusiawi namun tetap efektif dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak.

Disinilah signifikansi dan ketertarikan penulis untuk mengangkat penghukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagai *obyek* studi ini. Karena, jika dilihat dari perspektif pragmatis, faktor-faktor yang biasanya dipertimbangkan dalam perintah hukuman pidana ialah: kepentingan masyarakat, baik untuk korban maupun untuk pelaku. Jadi, kebijakan penologis biasanya berlandaskan pada teori-teori penjara, pembalasan (*retribusi*), dan perbaikan (*reformasi*). Sekalipun mungkin terdapat tumpang-tindih, pada dasarnya penjeratan bisa dianggap untuk kepentingan masyarakat, pembalasan untuk kepentingan korban, dan perbaikan untuk kepentingan pelaku. Rumusan Masalah pada kajian ini yaitu: 1. Bagaimana perspektif HAM terhadap penerapan hukuman kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual anak? 2. Apa implikasi hukum dan HAM dari penerapan hukuman kebiri kimia sebagai bentuk *corporal punishment*? Tujuan Penelitian pada kajian ini yaitu: Mendeskripsikan konsep kebiri kimia sebagai bentuk hukuman badan (*corporal punishment*) dalam hukum pidana dan Menganalisis pelaksanaan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak di Indonesia dan mengkaji perspektif HAM terkait penerapan kebiri kimia sebagai hukuman.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dan kualitatif. Pendekatan normatif yuridis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen resmi, dan putusan pengadilan terkait kebiri kimia dan HAM. Pendekatan kualitatif untuk menggali pendapat ahli dan pemangku kepentingan melalui wawancara mendalam. Sumber data pada Penelitian ini menggunakan: a. Data Primer yaitu wawancara dengan ahli hukum pidana, HAM, psikolog, dan praktisi hukum. b. Data Sekunder yaitu: Studi dokumen hukum, jurnal ilmiah, buku, laporan organisasi HAM, serta peraturan perundang-undangan. Teknik Pengumpulan data

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 76.

pada Penelitian ini menggunakan studi pustaka untuk data sekunder dan wawancara semi-terstruktur dengan narasumber terkait. Teknik Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu menguraikan dan menginterpretasi hasil wawancara dan studi dokumen untuk menemukan makna dan hubungan antara kebiru kimia, *corporal punishment*, dan HAM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Tinjauan Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terhadap hukuman Kebiri kimia.

Secara teoritis *penal policy* atau kebijakan hukum pidana adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuatan undang-undang (kebijakan legeslatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legeslatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahapan-tahapan berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>16</sup>

Membahas tentang penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait empat aspek yakni: *Pertama*, penetapan perbuatan yang dilarang (kriminalisasi); *Kedua*, penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang (sistem pidana atau penalisasi); *Ketiga* (tahap penjatuhan pidana pada subjek hukum (seseorang atau korporasi), *Keempat* tahap pelaksanaan pidana. Keempat aspek tersebut terkait antara satu dengan lainnya dan merupakan satu jalinan dalam wadah sistem hukum pidana.<sup>17</sup> Menurut Sudarto seperti yang dikutip Teguh, proses kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Tindakan itu diancam melalui terbentuknya undang-undang dengan suatu sanksi berupa pidana. Kemudian menurut Barda, seperti yang dikutip Teguh, kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (khususnya hukum pidana).<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). hlm.18.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 82.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm 19.

Teori-teori *kriminalisasi* yang mengemuka tentang proses penentuan dapat dipidananya suatu perbuatan, dan yang berusaha menjelaskan tentang faktor-faktor determinan yang mempengaruhi proses-proses ini ternyata masih terbatas sekali. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah *kriminalisasi*, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses kriminalisasi tersebut diakhiri dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan di mana perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi berupa pidana (tahap formulasi). Terbentuklah peraturan hukum pidana yang siap untuk diterapkan oleh hakim (tahap aplikasi) dan selanjutnya apabila dijatuhkan pidana, dilaksanakan oleh kekuasaan administrasi (tahap eksekusi).<sup>19</sup>

Dalam hal penerapan hukuman “kebiri kimia (*chemical castration*)” kepada pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak maka pemberlakuan hukuman kebiri tersebut harus ditinjau ulang secara mendalam mengenai keefektifannya dari sudut pandang kebijakan hukum pidana dan tujuan pemidanaan karena untuk menilai apakah hukuman kebiri ini lebih menekankan pada pembalasan atau penjeraan serta apakah hukuman “kebiri kimia (*chemical castration*)” sudah mengandung tujuan sebagai pembelajaran dan rasa takut yang dimunculkan oleh penjatuhan pidana terhadap semua orang (prevensi umum) termasuk di dalamnya perbaikan bagi pelaku (prevensi khusus) ataukah belum.

Dalam suatu sistem pidana harus juga memperhatikan Hak Asasi Manusia. Ketentuan hak asasi manusia (HAM) memandang tindakan penyiksaan sebagai salah satu tindakan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri, ini karena HAM melindungi hak seseorang untuk menentukan nasibnya sendiri dalam hak bebas dari penyiksaan. Pemerintah dalam hal ini juga harus mencari cara agar dalam mengungkap kebenaran tidak dengan melakukan penyiksaan.

## **b. Inisiatif Pemberlakuan Hukuman kebiri di Indonesia**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menuntut perhatian khusus dari negara. Sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, Indonesia memberlakukan hukuman kebiri kimia melalui revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pemberlakuan hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan.

Suntik antiandrogen adalah salah satu bentuk kebiri secara kimia. Pada dasarnya, kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 23.

suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali.<sup>20</sup>

Pada Oktober 2015, Wakil Ketua KPAI Susanto mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal hukuman kebiri untuk pelaku *paedofil* bisa jadi solusi atas lemahnya hukum terhadap kejahatan seksual pada anak. Menurutnya kondisi Ini sudah urgent. Kegentingan memaksa presiden untuk menetapkan Perppu, didasarkan pertimbangan, dimana penerbitan Perppu tentu sebagai solusi atas lemahnya hukum terhadap kejahatan seksual pada anak.<sup>21</sup>

Menurutnya ada 3 alasan kenapa Perppu tersebut sangat diperlukan. Yang pertama, adanya keadaan dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum. Korban kejahatan seksual anak semakin banyak, sementara pelaku tak jera, bahkan tak jarang pelaku mengulangi perbuatannya tanpa rasa iba kepada korban. Ini butuh penjeraan sebagai upaya preventif. Selain itu, muatan pasal pidana terhadap pelaku kejahatan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, masih tergolong ringan.

Karena maksimal hanya 15 tahun dan belum efektif untuk menekan kejahatan seksual terhadap anak, Yang terakhir, kondisi dan kompleksitas kejahatan seksual ini membutuhkan kepastian hukum, karena itu, maka diperlukanlah Perppu tersebut. KPAI menjustifikasi kemungkinan kebiri karena berbagai alasan, diantaranya adalah Pertama Pelaku kejahatan seksual tak semua dapat diintervensi dengan penyadaran dan jalur pasyarakatan: sebagian pelaku “orang sakit”. Norma yang ada belum memberikan efek jera dan efek cegah.

Sebagian pelaku kejahatan seksual, berpotensi terus mengulangi perbuatannya, tak takut penjara, tak iba pada korban. Korban kejahatan seksual, bisa menimbulkan “mata rantai dan anak pinak” ini menjadi masalah karena korban berpotensi melakukan kejahatan seksual di kemudian hari Korban masif dan berguguran, bukan hanya cacat, tetapi berakhir meninggal dunia.<sup>22</sup>

Kedua, Tafsir HAM seringkali berfokus pada pelaku namun melupakan hak korban dan para calon korban.; dan Ketiga, Beberapa negara lain telah melakukan pengaturan kebiri. Dimana kebiri bukan bersifat pembalasan namun bersifat pencegahan dan penjeraan agar tak mengulangi perbuatannya. Maka untuk mendorong langkah tersebut, secara bertahap KPAI dan beberapa lembaga Pemerintah terkaitkemudian mengusung darurat kejahatan seksual dengan berbagai versinya untuk mendukung kebijakan kebiri tersebut.

---

<sup>20</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Menguji Euforia Kebiri (Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, dkk., 2016). hlm. 1-8.

<sup>21</sup>Liputan 6, “KPAI: perppu kebiri bisa jadi solusi kejahatan seksual anak” dikutip dari <http://news.liputan6.com/read/2348814/kpai-perppu-kebiri-bisa-jadi-solusi-kejahatan-seksualanak> di akses pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2016, pukul 18: 40.

<sup>22</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Menguji*, hlm. 6

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly misalnya mengatakan, pihaknya tengah mengkaji bersama instansi terkait lainnya mengenai wacana pemberian hukuman kebiri bagi pelaku *paedofil*.<sup>23</sup> Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sudah banyak negara menerapkan hukuman kebiri agar syaraf libido kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak untuk memberi efek jera.<sup>24</sup>

Pada Oktober 2015, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai hukuman kebiri bagi pelaku paedofilia. Dalam rapat terbatas dengan Presiden, hukuman kebiri telah diputuskan untuk dilaksanakan.<sup>25</sup>

Pada tahun 2016, Indonesia mengubah UU Perlindungan Anak dengan memasukkan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 ditetapkan untuk mengatur tata cara pelaksanaan kebiri kimia. Pelaksanaan hukuman ini melibatkan beberapa tahapan, termasuk penilaian klinis oleh tenaga medis dan psikiater, serta pelaksanaan oleh rumah sakit pemerintah yang memiliki kompetensi di bidangnya. Hukuman kebiri kimia dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama dua tahun. Beberapa pihak mendukung pemberlakuan hukuman kebiri kimia sebagai langkah preventif terhadap kejahatan seksual terhadap anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyatakan bahwa kebiri kimia dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan .

Namun, banyak pihak yang menolak penerapan hukuman kebiri kimia. Amnesty International Indonesia menilai bahwa kebiri kimia merupakan hukuman yang kejam dan tidak efektif. Menurut mereka, kebiri kimia melanggar hak asasi manusia dan tidak terbukti efektif dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak . Selain itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia karena alasan etika medis dan sumpah profesi.

---

<sup>23</sup>Kompas, "Pimpinan Baleg DPR Tertawa Sikapi Wacana Penerbitan Perppu Soal Kebiri Paedofil", dikutip dari <http://nasionalKompas.Com/Read/2015/10/23/12092411/Pimpinan-Baleg-Dpr-Tertawa-Sikapi-Wacana-Penerbitan-Perppu-Soal-Kebiri-Paedofi>. Pada hari Kamis Tanggal 17 Juli 2015, Pukul 18:45 WIB.

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Kompas, "Meski Telah Disetujui Penetapan Hukuman Kebiri Perlu Melalui Kajian ilmiah" dikutip dari <http://nasionalKompas.com/read/2015/11/02/12385271/Meski-Telah-Disetujui-Penetapan-Hukuman-Kebiri-Perlu-Melalui.Kajian.Ilmiah>. Pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2015, Pukul 19: 00 WIB.

**c. *Chemical Castration (Kebiri Kimia) Sebagai Bentuk Hukuman Badan (Corporal Punishment) Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia.***

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang di idealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri baik yang dilembagakan melalui negara demokrasi (*democracy*) maupun yang di wujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Politik hukum dalam konteks negara hukum harus dilihat sebagai bagian-bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Indonesia sejak kemerdekaannya telah menyatakan diri sebagai negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara berdasarkan kekuasaan (*maaghtstaat*).<sup>26</sup>

Maknanya bahwa semua subsistem dari penyelenggaraan negara Indonesia dan sistem ketatanegaraannya, sistem tertib sosialnya harus diatur oleh hukum, dan juga semua elemen alat kekuasaan negara serta warga negara harus patuh pada hukum yang diciptakan untuk negara hukum Indonesia tersebut.<sup>27</sup> Politik hukum berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang aturan-aturan yang dibutuhkan atau tidak dalam keadaan tertentu suatu kelompok masyarakat.

Di dalam ketentuan pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, ada beberapa rambu-rambu yang tidak boleh dilampaui ketika membentuk sebuah regulasi, yaitu adanya jenis hak-hak Asasi Manusia yang tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun, termasuk keadaan darurat.<sup>28</sup> Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi tersebut tercatat ada tujuh jenis, yaitu seperti yang dimaksud dalam pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:<sup>29</sup>

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.*”

Dari ketentuan di atas merupakan jenis-jenis hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam keadaan perang sekalipun. Selain ketujuh jenis hak asasi manusia tersebut, dalam keadaan darurat perang misalnya- semua hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 dapat ditunda pelaksanaannya sampai keadaan berubah menjadi normal kembali.<sup>30</sup>

Jika dilihat dari cara pelaksanaan hukumannya, praktek hukuman “kebiri” di Indonesia merupakan bentuk penghukuman menggunakan kekerasan fisik yang akan

---

<sup>26</sup>Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana (Konsep Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum)*, (Malang: Setara Press, 2014). hlm. 13.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 14.

<sup>28</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum*, hlm..., 332

<sup>29</sup>Tim Al-Hikmah, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya*, (Surakarta: al-Hikmah, 2004). hlm. 88.

<sup>30</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum*, hlm. 332

berdampak pada terjadinya pelanggaran hukum dan bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan dalam UU No.5 Tahun 1998. Hukuman kebiri melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.<sup>31</sup>

Selain itu penghukuman manusia dengan cara ini akan berdampak buruk yang berakibat lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia yang akan melahirkan pelegalan terhadap pelanggaran HAM serta berdampak akan melahirkan jenis kekerasan baru. Tindakan ini juga akan menghambat komitmen SDGs goal 16 untuk menghadirkan rasa aman dan kondisi nir kekerasan di Indonesia sesuai dengan garis politik Nawacita. Membuka peluang munculnya usulan-usulan penegakan hukum melalui pendekatan *corporal Punishment*. Pemberlakuan hukum kebiri juga akan memicu dan membuka ruang bagi banyak pihak untuk mengajukan regulasi (kebijakan) baru yang sejenis di kemudian hari.

#### **d. Implikasi Penerapan Hukum dan HAM terhadap Hukuman Kebiri Kimia**

Hukuman kebiri kimia adalah metode pengurangan hormon seksual melalui pemberian obat-obatan tertentu yang bertujuan untuk menekan dorongan seksual, terutama digunakan pada pelaku kejahatan seksual, seperti predator anak. Meskipun dianggap sebagai alternatif hukuman yang dapat mengurangi risiko residivisme, penerapan kebiri kimia menimbulkan berbagai implikasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu dipertimbangkan secara mendalam. Secara hukum, kebiri kimia sering kali diatur dalam undang-undang pidana atau peraturan khusus terkait penanganan pelaku kejahatan seksual. Tujuannya adalah memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana. Namun, penerapan kebiri kimia harus memenuhi prinsip legalitas, yaitu hanya dapat dilakukan jika diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Di beberapa negara, kebiri kimia diputuskan oleh pengadilan setelah melalui proses hukum yang adil, dan biasanya dilakukan atas dasar persetujuan atau berdasarkan evaluasi medis. Hal ini untuk memastikan bahwa penerapan hukuman tersebut tidak melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa yang telah diakui dalam sistem peradilan.<sup>32</sup>

Meskipun tujuan kebiri kimia adalah untuk melindungi masyarakat dan mengurangi kejahatan seksual, penerapan hukuman ini menimbulkan perdebatan terkait prinsip-prinsip HAM, khususnya. Kebiri kimia dianggap oleh sebagian kalangan sebagai bentuk intervensi medis yang dapat melanggar integritas fisik

---

<sup>31</sup>Tim Sinar Grafika, *Undang-undang Republik Indonesia no. 39 tahun 1999*, (Bandung: Sinar Grafika) hlm. 24.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Nur Hasyim salah satu pendiri gerakan Aliansi Laki-Laki baru di LSM WCC (women crisis center) Rifka Anisa Yogyakarta pada Selasa tanggal 9 juni 2025. pukul 15:00 .

seseorang. Penggunaan obat-obatan yang mengubah kondisi biologis dan hormonal tanpa persetujuan penuh bisa dikategorikan sebagai penyiksaan atau perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi.<sup>33</sup>

Pemberian kebiru kimia harus mempertimbangkan persetujuan yang diinformasikan (informed consent) dari yang bersangkutan. Melakukan prosedur ini secara paksa berpotensi melanggar hak individu atas keputusan terhadap tubuhnya sendiri. Hukuman dalam sistem hukum modern harus proporsional, tidak diskriminatif, dan memperhatikan kemanusiaan. Kebiru kimia bisa menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius, sehingga perlu dilakukan kajian mendalam mengenai dampak jangka panjang dan efektivitasnya.

Penerapan kebiru kimia perlu menyeimbangkan antara kepentingan publik untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan seksual dengan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi HAM. Regulasi yang jelas dan prosedur hukum yang ketat menjadi kunci agar pelaksanaan kebiru kimia dapat dilakukan secara sah dan berkeadilan.

Penting pula untuk mengedepankan program rehabilitasi dan pemantauan medis secara profesional sehingga tujuan pengurangan risiko kejahatan dapat tercapai tanpa mengorbankan martabat dan hak asasi manusia.<sup>34</sup>

Hukuman kebiru kimia merupakan langkah kontroversial yang menimbulkan berbagai implikasi hukum dan HAM. Penerapannya harus didasarkan pada kerangka hukum yang kuat, prosedur yang adil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia agar tidak menimbulkan pelanggaran yang justru dapat merugikan individu dan sistem hukum itu sendiri. Dengan pendekatan yang hati-hati dan berimbang, kebiru kimia dapat menjadi bagian dari strategi penanganan pelaku kejahatan seksual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.

## **KESIMPULAN**

Pemberlakuan hukuman kebiru kimia di Indonesia merupakan langkah hukum yang menimbulkan perdebatan tajam, baik dari aspek legalitas maupun moralitas. Kebijakan ini diterapkan sebagai bentuk upaya represif negara dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yang dianggap sangat meresahkan masyarakat. Namun,

---

<sup>33</sup> Kompas, "Apakah Kebiru Kimia Hilangkan Dorongan Seks Permanen? dikutip dari <http://healthkompas.com/read/2015/10/23/121600723/Apakah.Kebiru.Hilangkan.Dorongan.Seks.Permanen>. Di akses pada hari Kamis tanggal 24 June 2025 Pukul 12.28 WIB.

<sup>34</sup> Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana; Sejarah Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2014). hlm. 10.

efektivitas kebiri kimia sebagai sarana pencegahan belum terbukti secara ilmiah, bahkan dalam sejumlah kasus internasional menunjukkan adanya resistensi biologis, dampak psikologis, serta kemungkinan pelanggaran terhadap hak dasar pelaku. Jika tidak dilandasi kerangka hukum yang kokoh, transparansi prosedural, serta jaminan terhadap hak-hak konstitusional pelaku, maka penerapan kebiri kimia justru berpotensi menjadi bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap langkah hukum yang diambil harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan korban dan pemenuhan standar hak asasi manusia.

Sebagai alternatif, pendekatan berbasis rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban patut diprioritaskan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak. Program rehabilitasi psikologis, konseling, dan pengawasan ketat pasca-hukuman dapat memberikan efek jangka panjang yang lebih konstruktif dibandingkan hukuman fisik semata. Pendekatan ini tidak hanya mencegah pengulangan tindak kejahatan, tetapi juga mendukung reintegrasi sosial pelaku secara bertanggung jawab. Di sisi lain, pemulihan korban harus menjadi prioritas utama melalui pendampingan hukum, layanan psikososial, dan perlindungan berkelanjutan. Dengan demikian, negara dapat menghadirkan sistem peradilan yang adil, efektif, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia secara menyeluruh.

## REFERENSI

- A.Badrin, Mashood., 2013, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Komnas HAM.
- Al- Hikmah, 2004., *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya*, Surakarta: al-Hikmah.
- Arief, Nawawi, Barda., 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arikunto, Suharsimi., 2002, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly., 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press.
- , 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Auda, Jasser.,(t.t), *Maqashid Syari'ah Untuk Pemula* (terj. Ali Abdoel Moe'in).
- , 2007, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London:TheInternational Institut of Islamic Thought.
- , 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah Pendekatan Sistem*, (Terj. Rosidin dan Ali 'Abd El-Mun'im), Bandung: Mizan.
- Bagus Yuherawan, Deni Setyo., 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana; Sejarah Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.

- BKHH LIPI, Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam [http://jdih.bkhh.lipi.go.id/peraturan/Perpu\\_1\\_tahun\\_2016-tentang\\_perubahan\\_UU\\_no\\_23\\_tahun\\_2002.pdf](http://jdih.bkhh.lipi.go.id/peraturan/Perpu_1_tahun_2016-tentang_perubahan_UU_no_23_tahun_2002.pdf) Di akses pada hari Kamis tanggal 26 November 2016 Jam 12.54.
- Gosita, Arif, 1996. *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah, Andi., 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, Arif Wibowo, “Maqashid Syari’ah; The Ultimate Objective Of Syari’ah”. *Islamic Finance. Jurnal Ekonomi Syari’ah*. Vol. VI, No. 4 September 2015. Yogyakarta: UNY.
- Ibrahim, Jhonny., 2006., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Koalisi Perempuan Indonesia, 2016, “Pernyataan Kpi Terhadap Hukuman Kebiri” dikutip dari <http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Pernyataan-KPI-terhadap-Hukuman-Kebiri-2016.pdf> pada hari Jum’at Tanggal 29 Agustus 2016 Pukul 22: 46 WIB.
- Kompas, “Meski Telah Disetujui Penetapan Hukuman Kebiri Perlu Melalui Kajian ilmiah” dikutip dari <http://nasionalkompas.com/read/2015/11/02/12385271/Meski-Telah-Disetujui-Penetapan-Hukuman-Kebiri-Perlu-Melalui.Kajian.Ilmiah>. Pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2025, Pukul 19: 00 WIB.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Moeljatno., 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir., 2004, *Hukum dan Penelitian hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi., Mardawi., 2010, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumnus.
- Najih, Mokhammad., 2014, *Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum)*, Malang: Setara Press.
- O. A, Al-Shaleh., 1982, *The Rights Of The Individual To Personal Security In Islam* dalam Bassoni., (ed.), *The Islamic Criminal Justice System*, (USA: Harvard University)..
- Papalia, dkk., 2009, *Human Development (Perkembangan Manusia)*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Prasetyo, Teguh., Barakatullah, Halim, Abdul., 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT Reifika Aditama.

- Qutub, Sayyid., 1998, *Milestone*, New Delhi: Islamic Book Service.
- Sadli, Saparinah, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sholehuddin, 2007., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto., 2006, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni.
- Sugiyono., 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, Rahma., 2016, "Pemerintah Terbitkan Perppu Kebiri" dalam <http://www.bukumonline.com/berita/baca/lt5735a614a9800/ini-yang-perlu-diperhatikan-pemerintah-sebelum-terbitkan-perppu-kebiri.html> diakses pada Jum'at 20 Juni 2025.